

PENGEMBANGAN POTENSI PASAR TRADISIONAL BUMDES NGAREANAK, KECAMATAN SINGOROJO, KABUPATEN KENDAL

Ari Dwi Astono¹, Nurhayati², Firdaus³, Nisa Amalia Wulandari⁴, Elina Felda⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Semarang
aridwi@unimus.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial yang berfungsi sebagai sarana melayani masyarakat pedesaan dalam pengembangan usaha kemasyarakatan dan desa. BUMDesa di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal telah berdiri dan mempunyai program pengembangan pasar desa yang berpotensi mengembangkan perekonomian Desa Ngareanak dari segi sumber daya manusia BUMDes Ngareanak dan melibatkan pihak lain dalam pengerjaannya belum perlu melakukannya bersama. Oleh karena itu, melalui program PKM, lembaga desa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk mengembangkan pengelolaan desa Gareanak dan memberikan bimbingan teknis serta saran mengenai peraturan dan prosedur untuk mengatasi dampak pasar dan kebersihan. Hal ini diharapkan dapat membantu desa mencapai kesejahteraan dan menciptakan komunitas Masyarakat Desa Ngareanak yang berkemajuan.

Kata Kunci : PKM, BUMDesa, Potensi dan Perekonomian.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian dana desa yang cukup besar. Kebijakan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa. Kebijakan pemerintah tersebut harus diimbangi dengan tindakan nyata dari berbagai partai politik dan masyarakat. Aparat desa tidak hanya harus mengurus permasalahan administrasi warga, namun juga melakukan inovasi untuk mengembangkan sumber daya desa. Mitra amal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arum Sejahtera.

Secara administratif Desa Ngareanaku merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Kecamatan Singorojo, pusat kota kabupaten. Secara administratif Desa Ngareanaku terletak di wilayah Singorojo Kabupaten Kendal. Desa Ngareanaku merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Singorojo yang berada di Wilayah Pemerintahan Daerah Kendal. Terdapat 20 RT dan 8 RW di Desa Gareanak, dan tiga dusun: Dusun Ngareanak, Dusun Kaliwesi, dan Dusun Patukan. Di wilayah Kabupaten Kendal, Desa Ngareanak terletak di sebelah tenggara dan ditandai dengan kondisi alam seperti perbukitan dan lembah. Desa Ngareanak terletak di dataran tinggi. Kawasan hutan, perkebunan, dan pertanian sebagian besar mempunyai hutan tanaman berupa pohon jati, tanaman karet, dan kondisi tanah merupakan lahan gambut tadah hujan.

Desa Ngareanak mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemungkinan tersebut antara lain dengan adanya pasar desa yang dahulu pernah mengalami masa kejayaan namun kini mengalami kemerosotan karena kalah bersaing dengan pasar di desa tetangganya yaitu Boja. Di sisi lain, Desa Ngareanak

merupakan penghasil buah-buahan seperti durian. Masih banyak lahan milik Rambutan, Petai dan desa yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Hasil panen pertanian dan perkebunan masih dibeli melalui perantara baik warga Ngareanak maupun luar desa. Karena Desa Ngareanak memiliki keunggulan tersebut, maka BUMDesa sebagai lembaga pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut melalui pasar desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa harus mempertimbangkan kepentingan Desa Ngareanak. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ngareanak. Untuk mewujudkan potensi desa tersebut maka pemerintah desa harus mendirikan badan usaha milik desa (Bumdesa).

2. KAJIAN PUSTAKA

Pasar desa adalah pasar tradisional yang terletak di desa, terletak di atas tanah milik pemerintah desa (harta desa) dan masyarakat (waqaf), dikelola dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk keperluan pembiayaan (Pelaksanaan Pedoman (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa) Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, pasar desa mempunyai tiga peranan dalam proses kehidupan:

- a) sebagai kesatuan perekonomian; sebagai mesin penggerak perekonomian pedesaan baik di sektor perdagangan, industri, maupun jasa;
- b) Sebagai unit sosial, pasar desa sangat berdaya dalam menjaga budaya lokal yakni budaya. Saling kerjasama, rasa memiliki, dan koneksi. Pertemuan antara pembeli dan penjual tidak hanya untuk transaksi ekonomi, namun juga sebagai media interaksi sosial.
- c) Sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADEs), pasar desa dapat menjadi sumber dana desa yang berasal dari balas dendam para pedagang dan penjual jasa. Masyarakat beroperasi di dalam dan sekitar pasar desa. Perintah Undang-Undang Desa (Pasal 76, Pasal 3, 4, 5 dan 6) yang diterbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2014: berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Properti yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah di tingkat desa setempat dalam suatu desa dapat dialihkan ke desa sebagai properti.
 - 2) Harta milik desa yang berupa tanah dicatat atas nama pemerintah desa.
 - 3) Barang milik desa yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang digunakan untuk fasilitas umum.
 - 4) Bangunan milik desa harus mempunyai bukti kepemilikan dan dipelihara dengan baik.

Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 juga menjadi aspek penting. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka persiapan pendirian BUMDesa merupakan aspek penting dan berkontribusi terhadap tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan undang-undang desa secara optimal. Dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian desa, meningkatkan pendapatan awal desa, membuka lapangan kerja di tingkat desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngareanak sesuai dengan Desa Hukum.

1 Juni 2014 Desa sebaiknya membentuk BUMDes untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan desa. Meskipun BUMDes merupakan salah satu jenis badan usaha dan setiap langkahnya harus dipertimbangkan secara ekonomi, namun kemampuan untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir didirikannya BUMDes yang sering disebut dengan wirausaha sosial (Suryanto, 2018).

BUMDes merupakan perwujudan wirausaha sosial dengan ciri hibrid yaitu mengejar keuntungan sekaligus mempunyai misi sosial. Misi utama yang membedakan kewirausahaan sosial dengan usaha bisnis lainnya adalah menciptakan nilai sosial dengan berfokus pada usaha yang dapat memecahkan masalah sosial (Dacin, Dacin, & Tracey, 2011).

Pembentukan BUMDes dapat mempercepat proses pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif dan menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimilikinya (Suryanto, 2018).

Pasar desa sebanyak 4.444 buah ini dibangun sebagai solusi terhadap aktivitas komersial dan jasa berupa pedagang kaki lima yang sudah ada, namun terkesan bobrok, kotor, dan tidak terorganisir (Rahutama, 2017). Nurlaela & Hariani (2016) berpendapat bahwa pasar desa adalah pasar yang meningkatkan pendapatan masyarakat berdasarkan perekonomian kerakyatan dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional ke arah metode pendukung yang sehat, bersih dan berkelanjutan. Pasar desa tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya memanfaatkan tanah dan aset desa. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan tanah dan aset desa yang belum optimal sebagai sumber pendapatan desa (Rahutama, 2017).

Pendapatan ini berasal dari pungutan yang dipungut dari pedagang dan penyedia jasa yang beroperasi di dalam dan sekitar pasar desa. Keberadaan pasar desa juga dapat menjadi sarana menjaga nilai-nilai dan budaya lokal, seperti gotong royong, solidaritas, dan keterhubungan (hanafie, 2019). Lebih lanjut, pasar desa merupakan salah satu peluang desa untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri (Astono & Kiswoyo, 2020). Pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat meyakini BUMDes mempunyai manfaat yang signifikan dalam pengembangan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan utama desa (PDes), dan memperkuat masyarakat. Dengan otonomi penuh, desa berusaha menghimpun sumber dayanya sendiri untuk pembangunan desa (Engkus, Suparman, Sakti, 2021).


BUMDes Dalam mendirikan unit usaha berupa pasar desa, unit usaha yang terkait dengan pasar tradisional biasanya mempunyai prioritas. Pertama, kepala desa dan tim pendirian unit usaha pasar desa belum memiliki pemahaman rinci mengenai tata cara pendirian unit usaha pasar desa. Kedua, meskipun sudah ada pembangunan pasar desa di desa, namun belum ada konsep bisnis pasar desa, belum dilakukan analisis SWOT, dan belum terpikirkan kemungkinan komersialisasi. Ketiga, tim BUMDes belum memiliki dokumen untuk mendirikan badan pasar desa.

3. METODE

Potensi desa Ngareanak sebelumnya telah dipetakan oleh BUMDesa Ngareanak dan dikelola serta dipertimbangkan oleh pemerintah desa. Di sisi lain, untuk mewujudkan potensi desa berdasarkan peraturan desa, Bodes masih memerlukan

tenaga penggerak, motivasi, dan sumber daya manusia penggerak untuk memetakan potensi desa.

Oleh karena itu, BUMDes perlu membuka diri terhadap pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sinergi dalam mengembangkan potensi desa. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan penulis menggunakan metode pendidikan masyarakat. Yakni saran pengelolaan pasar desa, persyaratan yang harus dipenuhi pasar desa, dampak dan kebersihannya. Solusi permasalahan pembangunan pasar desa adalah:



Untuk mencari solusi permasalahan tersebut, berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat desa, pengurus BUMDesa, perwakilan lembaga desa, tokoh masyarakat, Kalantarna dan Babinkam Thibmas, TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa), pasar dll. terencana dan sistematis dengan partisipasi orang-orang dari seluruh dunia. Pedagang, TPID dan BPD.

4. HASIL

Panduan teknis awal mengenai peraturan Pasar Desa telah diberikan. Hal ini akan diajarkan kepada peserta untuk mendapatkan pengetahuan dasar dalam mendirikan pasar desa. Peraturan ini menjadi landasan utama pengelolaan BUMDesa dan pembuatan peraturan desa. Kemudian memberikan materi umum pengelolaan pasar, seperti siapa yang menempati pasar, aturan pasar dan pengelolaannya, serta aturan desa dalam penyelenggaraan pasar desa. Selain itu, peserta bimtek juga dilatih untuk mengelola pengelolaan pasar dari sudut pandang sebagai berikut: Kajian pengelolaan pasar mengenai kebersihan, keamanan, ketertiban dan efektivitasnya. Kegiatan penyuluhan teknis ini dilaksanakan di Balai Desa Ngareanak, dan pasar desa dilaksanakan tepat di depan Balai Desa Ngareanak. Petunjuk teknis akan kami jelaskan

langsung secara teori dan lapangan untuk memastikan petunjuk teknis tersebut berjalan dengan baik. Banyak pihak yang bertanya, baik dari kalangan pedagang, perangkat desa, pengurus BUMDesa, hingga TPK, hingga suasana musyawarah berlangsung positif.



Gambar 1. Pendampingan pengembangan potensi pasar tradisional Desa Ngareanak

Berdasarkan penyelidikan awal kami, kami menemukan hal berikut: Hasil pertanian di desa Gareanak dibeli dari perantara dalam dan luar desa dan dijual ke desa lain, sehingga mengakibatkan kurangnya hasil pertanian yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan kurangnya pelaksanaan pasar yang dilakukan.

Pengelolaan di Desa Gareanak belum di kelolah secara profesional dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Peran BUMDesa sebagai lokasi sarana pelayanan belum dimanfaatkan secara maksimal, dan pengelolaan potensi desa juga belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia.

Meskipun kemungkinan-kemungkinan desa lainnya dapat dieksplorasi melalui bimbingan teknis, masih banyak properti desa yang ramah usaha yang tersedia, termasuk: B. Toko yang disewa warga untuk usaha selain pasar desa. Jika masyarakat menghasilkan produk desa, kemungkinan ini bisa dikelola oleh BUMDesa. Tugas masyarakat adalah memasarkan, mendistribusikan, dan mengelola hasil Desa melalui Pasar Desa, dengan memastikan hasil Desa tidak sampai ke perantara di luar Desa.

Selain kemungkinan-kemungkinan tersebut, masih terdapat kemungkinan-kemungkinan usaha lain yang dapat dikembangkan oleh pengurus BUMDesa, selain penyimpanan hasil pertanian hasil panen petani di Desa Ngareanak dan pengembangan seni budaya dan pariwisata lokal. Desa Ngareanak dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Rencana identifikasi dan penelitian awal telah dilakukan bersamaan dengan rencana petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional Desa Gareanak yang telah disepakati oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan seluruh elemen Desa Gareanak. Masyarakat dan pedagang di pasar desa Gareanak.

Hasil identifikasi	Rencana Tindak Lanjut	Materi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan master Plan dengan perencanaan pasar tradisional desa berkelanjutan. 2. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait peraturan daerah dengan 	Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan potensi pasar dihadiri 27 peserta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat desa 2. Pengurus BUMDes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen pengelolaan Pasar terintegrasi 2. Regulasi pasar desa terbaru

aturan dalam menyelenggarakan pasar desa.	3. TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa)	3. Manajemen BUMDes dalam pengelolaan pasar Desa
3. Memberikan wawasan terkait persewaan tata tertib, kewajiban dan hak menempati pasar.	4. Tokoh Masyarakat.	4. Program Pengembangan potensi pasar tradisional Desa Ngareanak Kec Singorojo. Kabupaten Kendal.
4. Manajemen administrasi pasar belum tertata dengan baik.	5. Pedagang Pasar Ngareanak	
	6. TPID	
	7. BPD	

Tabel 1: Tahapan pengembangan Potensi Pasar Tradisional Desa Ngareanak

5. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil konsultasi teknis REA mengenai pengembangan potensi pasar di Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo dan Desa Ngareanak, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa (Mudes) I, kelanjutan kesepakatan bersama sosialisasi peraturan dan pembentukan FGD (Focus Group Discussion) pengembangan pasar desa. Rapat desa dilaksanakan di balai masyarakat Ngareanak dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, pedagang pasar, serta TPID dan BPD. Saking antusiasnya peserta mengikuti konsultasi, maka perlu diadakan FGD untuk mengembangkan potensi desa Ngareanak.

2. FGD memuat materi tentang pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dampak dan kebersihan Pasar Desa Gareanak, serta memuat informasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka menengah yang akan dilakukan oleh pengurus BUMDesa sehubungan dengan hal tersebut pengelolaan pasar desa dan unit usaha lainnya, rencana jangka panjang dibahas, telah dilaksanakan. Pada FGD pertama ini, para pengurus BUMDes membahas bagaimana cara mengelola pasar tradisional yang masih banyak kendala.

Solusi pengolahan limbah pasar, kebersihan, higienitas dan yang terpenting adalah pendirian tempat pembuangan sampah pasar sementara di sisi barat pasar dan koordinasi dengan dinas pembuangan limbah terkait dalam pengangkutan limbah pasar serta kesadaran pemilik warung di Pasar Ngareanak. Untuk pembangunan tempat pembuangan sampah dan saluran pembuangan limbah biodegradable di sebelah barat pasar.

FGD Ketiga berisi materi pengembangan pasar di desa Ngareanak. Sarana Prasarana dan Potensi Pembangunan Prasarana, Dampak Lingkungan dan Kondisi Sanitasi Pasar Desa Ngareanak. Seluruh perangkat desa, pengurus BUMDes, TPK, tokoh masyarakat, pedagang pasar, serta TPID dan BPD berpartisipasi dalam FGD ini. Para peserta antusias mengikuti musyawarah, dan banyak peserta yang memberikan masukan bermanfaat dari tokoh masyarakat, pengurus/pengelola BUMDes, dan perangkat desa. Untuk mewujudkan potensi Desa Ngareanak, kondisi fisik pasar perlu diperbaiki atau diperbaiki.

Menjadikan pasar lebih nyaman dan asri, membersihkan jalan-jalan pasar, membersihkan tempat pembuangan sampah pasar, menjamin keamanan produk dan pasar.

6. SIMPULAN

Keberadaan pasar desa di desa Ngareanak sangat diperlukan karena dapat mewujudkan potensi desa untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri guna menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui bimbingan teknis pengembangan potensi pasar di Desa Ngarenaku ini, seluruh aparatur pemerintah dan lembaga desa serta tokoh masyarakat di Desa Ngarenaku akan terpacu untuk mengembangkan potensi pasar desa yang selama ini dianggap kurang dan disepakati berupaya menggali potensi pasar.

Kemungkinan lain mencari hal yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung pasar desa. Sebanyak 4.444 peserta dengan tekun mengikuti saran dan rencana pengajaran yang disepakati bersama melalui FGD. Diharapkan terus dikembangkan dan dikelola oleh BUM Desa secara profesional untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo dan Desa Gareanak seiring semakin berkembangnya Pasar Desa dan menjadi salah satu landmark/ciri Desa Gareanak.

7. SARAN

Ke depan, pasar desa akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan menyediakan suasana pasar yang menyenangkan, fasilitas yang memadai, kondisi pasar yang bersih dan aman, pengelolaan pasar yang menguntungkan, dan tunjangan karyawan dapat dikembangkan. Dengan cara ini, citra pasar semakin menguat di mata masyarakat setempat dan minat masyarakat untuk berdagang di pasar desa semakin meningkat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan merangsang pasar, mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada dan menggunakan strategi yang disengaja untuk membangun pasar yang sehat dan layak secara ekonomi untuk kepentingan masyarakat desa.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Astono, A., & Kiswoyo. (2020). Bimbingan Teknis dan Pengelolaan Pengembangan Pasar Desa di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat PAKEM*, 1, 70–77.
- Ayuningsasi, A. A. K. (2012). Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar (Studi Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya). *Piramida*, 1–12.
- Anom Surya Putra. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015
- Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Tracey, P. (2011). Social Entrepreneurship: A Critique and Future Directions. *Organization Science*, 22(5), 1203–1213. <https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0620>
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). model tata kelola badan usaha milik desa (bumdes) di desa lumbungsari kecamatan lumbang kabupaten ciamis.

- Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Hanafie, S. R. M. J. (2019). strategi optimalisasi pasar desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa di kabupaten pasuruan tahun 2016. *Psikologi Perkembangan*, 16(October 2013), 1–224.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Harjanti Widiastuti, Etik Kresnawati, Evy Rahman Utami (2021). peningkatan kinerja badan usaha milik desa (bumdes) melalui pengembangan dan penataan manajemen unit bisnis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No.1, April 2021, Hal 15 – 22 DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29753>. ISSN 2620-844X (online)
- Ittihad. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan melalui Program Pasar Desa Kalijaga. *Bintang: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 146–156.
- Nurlaela, I., & Hariani, D. (2016). *Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bulu Kota Semarang*. 18–26.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa, Lembaran RI Tahun 2014*. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Mendagri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Lembaran Kementrian Dalam Negeri RI Tahun 2007*. Sekretaris Kementrian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Bupati. 2019. *Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standarisasi dalam penyusunan rancangan anggaran dan belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2019*. Lembaran Kabupaten Kendal Tahun 2019.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2018. *Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*. Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Rahutama, R. (2017). Evaluasi Penerapan Kerjasama Pemerintah - Swasta Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa Penyangkringan - Weleri - Kabupaten Kendal (Tinjauan Aspek Finansial dan Aspek Ekonomi). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(4), 446.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v12i4.13509>
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.23698>
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDES Sukses*. PT Syncore Indonesia.

Widianingsih, I., Setiawan, H., & Chuddin, M. (2020). Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Cipta Rahayu Di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 225. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.26909>